

Lampiran : Keputusan Rektor Unsoed
Nomor : Kept.2806/UN23/OT.02/2014
Tanggal : 16 Desember 2014

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

RINCIAN TUGAS UNIT

Nama Unit : **SUBBAGIAN AKADEMIK DAN EVALUASI
BAGIAN AKADEMIK
BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN**

I. TUGAS POKOK

Berdasarkan Permendikbud R.I Nomor 21 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman, Unit ini mempunyai tugas pokok :
Pemberian layanan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

II. FUNGSI

1. Memberikan layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Melakukan evaluasi kegiatan layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

III. RINCIAN TUGAS UNIT

1. Melaksanakan layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Membuat instrumen kepuasan terhadap layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Melaksanakan instrumen monitoring dan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Mengumpulkan data bahan monitoring dan evaluasi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Mengolah data monitoring dan evaluasi pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
6. Menyajikan hasil olahan data monitoring dan evaluasi kegiatan layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sebagai bahan kebijakan pimpinan;
7. Menyiapkan saran/rekomendasi penyelesaian permasalahan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan;
8. Menyimpan data monitoring dan evaluasi sebagai bahan laporan dan arsip;
9. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan bidangnya.